

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Narkotika di suatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat pula mengakibatkan ketergantungan bagi yang mengkonsumsi narkotika yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengawasan dan anjuran yang sesuai yang diberikan tenaga medis untuk kepentingan pengobatan yang dikehendaki dengan menggunakan narkotika sesuai takaran dan pengawasan yang ketat bagi tenaga medis yang memberikan narkotika terhadap pasien guna kepentingan medis.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkotika dan untuk melaksanakan pemberantasan pengedaran gelap narkotika, maka pemerintah mengeluarkan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan narkotika, dimana Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian

diganti kembali dengan disahkannya undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 14 Desember tahun 2009.

Tujuan lahirnya Undang-undang tentang narkotika yaitu :

1. Mencegah segala bentuk peredaran dan penggunaan narkotika
2. Melindungi masyarakat dari ancaman narkotika
3. Menindak pelaku peredaran dan penggunaan narkotika.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkusor narkotika.¹

Penyalahgunaan Narkotika sebagai suatu tindak pidana telah memunculkan korban-korban penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat. Korban penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat sendiri tidak mengenal usia, jenis kelamin, suku, agama dan penggolongan-penggolongan lainnya. Korban penyalahgunaan narkotika sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dibagi menjadi dua, yaitu pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun Psikis. Sedangkan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

¹Mardani,2008,Jakarta, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Gafindo Persada, hal 92

Pasal 70 Undang-Undang tentang Narkotika menyatakan Badan Narkotika Nasional diberi tugas dan wewenang yakni melakukan upaya pencegahan dan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal atau sanksi pidana dan menggunakan sarana non penal yaitu penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). Sarana penal atau dengan sanksi pidana di Indonesia diberikan dengan hukuman penjara, bahkan pemberlakuan hukuman mati dan dapat diberikan rehabilitasi medis maupun sosial pula. Sedangkan sarana non penal yakni pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosialisasi, maupun advokasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.²

Adanya Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk membantu melakukan pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika selain dari Kepolisian Republik Indonesia tentunya sangat efektif dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia terlebih lagi BNN kini telah tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika, status kelembagaan dari Badan Narkotika Nasional menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di daerah Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan untuk di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Kepala BNN

² Siswanto Sonarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 142

dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Pencegahan, Deputi Rehabilitasi, Deputi Hukum dan Kerja Sama dan Deputi Pemberantasan. Pada saat ini, BNN telah memiliki perwakilan di 33 Provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNN Kabupaten/Kota. Secara bertahap, perwakilan-perwakilan BNN ini akan terus bertambah seiring dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya. Adanya perwakilan-perwakilan BNN di tiap-tiap daerah memberi kewenangan yang lebih luas dan strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam upaya untuk meningkatkan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Di Provinsi Yogyakarta sendiri saat ini kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba sudah marak. Jumlah Penyalahguna Narkoba di D.I.Yogyakarta Tahun 2016 Jumlah Penyalahguna sebanyak 500 jiwa, tahun 2017 560 jiwa, tahun 2018 62.028 jiwa. Data jumlah penyalahguna narkoba di Yogyakarta bersifat fluktuatif dimana dalam jangka waktu tiga tahun dari tahun 2017 yang hanya sebanyak 560 jiwa meningkat cukup banyak menjadi 85.952 jiwa namun dalam jangka tiga tahun berikutnya menurun menjadi sebanyak 64.39 jiwa pada tahun 2018 dan menurun kembali di tahun berikutnya menjadi sebanyak 60.182 jiwa yaitu pada tahun 2016 namun jumlah ini masih termasuk besar karena selalu melebihi 60.000 jiwa, hal ini tentu menjadi masalah kronis di 6 Yogyakarta karena jumlah ini hanya indikasi satu masalah saja belum di tambah masalah kriminal lain di Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku sekaligus korban penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial D.I.Yogyakarta ?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap pelaku sekaligus korban penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial D.I.Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkotika di daerah D.I Yogyakarta
2. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum terhadap pelaku sekaligus korban penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial D.I.Yogyakarta

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Narkotika

Menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan

ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1971 yang mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan Narkotika serta mencegah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, dengan membatasi penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.³

Pemerintahan dengan penyelenggaraan kerjasama antara negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan- aturan tentang ekstradisi. Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap Narkotika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Berkaitan dengan kepentingan nasional, khususnya untuk kepentingan di dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Pada dasarnya peredaran Narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan Narkotika tanpa izin oleh Undang-Undang yang dimaksud. Dalam tataran empiris, penggunaan Narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana

³<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkotika.html> diunduh tanggal 20 oktober 2018

kegiatan ini berimbas pada rusak fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak dilakukan dan telah banyak pelaku yang di pidana, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredarannya serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undang yang mengatur masalah Narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut Narkotika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Adapun golongan Narkotika berdasarkan bahan pembuatannya:⁴

a. Narkotika Alami

Yaitu zat dan obat yang langsung bisa di pakai sebagai Narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh Narkotika alami yaitu seperti ganja dan koka.

b. Narkotika Sintesis

Yaitu Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghalilang rasa sakit/analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, desketropropakasifen, dan sebagainya. Narkotika sintesis ini dapat menimbulkan dampak sebagai berikut :

⁴Ida Listiyani, Handoyo,2006, Bandung, *Narkoba Perlukah Mengenalnya*, PT.Pakar Raya hal.5

- 1) *Depresan* yaitu menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri.
- 2) *Stimulan* yaitu membuat pemakai bersemangat dalam beraktivitas kerja merasa badan lebih segar.
- 3) *Halusinogen* yaitu dapat menimbulkan si pemakai jadi berhalusinasi yang mengubah perasaan serta pikiran.

c. Narkotika semi sintesis

Merupakan jenis Narkotika yang disintetiskan dari alkoid opium yang memiliki inti phenanthren. Alkoid ini kemudian diproses secara laboratis menjadi Narkotika lain, seperti heroin, kodein, dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) tentang Narkotika di golongan dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

1) Narkotika Golongan I

Merupakan Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan keergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.

2) Narkotika Golongan II

Merupakan Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.

3) Narkotika Golongan III

Merupakan Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam Narkotika dalam golongan.

2. Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunaan Narkotika. Ketika faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan Narkotika itu sendiri, sebagai berikut :

a. Faktor Diri :

- 1) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari.
- 2) Keinginan untuk mencoba
- 3) Coba karena penasaran
- 4) Keinginan untuk bersenang
- 5) Rasa senang
- 6) Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
- 7) *Workaholic* agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulant (perangsang)
- 8) Lari dari masalah, kebosanan

- 9) Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar. Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang kearah penyalahgunaan Narkotika.
- 10) Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya.
- 11) Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan.
- 12) Merasa tidak dapat perhatian, tidak terima, atau tidak disayangi dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
- 13) Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- 14) Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan Narkotika
- 15) Pengertian yang salah bahwa mencoba Narkotika sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah.
- 16) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan Narkotika. Tidak dapat atau tidak mampu berkata TIDAK pada Narkotika. ⁵

b. Faktor Lingkungan

- 1) Keluarga bermasalah
- 2) Ayah, Ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahgunaan atau bahkan pengedar gelap Narkotika
- 3) Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap Narkotika.

⁵Partodihardjo, Subagyo, 2006, *Kenali Narkotika & Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi,

- 4) Sering berkunjung ketempat hiburan (*cafe*, diskotik, karaoke, dll)
- 5) Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.

c. Faktor ketersediaan Narkotika :

- 1) Narkotika semakin mudah didapat dan dibeli.
- 2) Harga Narkotika semakin murah dan dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.
- 3) Narkotika semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
- 4) Modus operandi tindak pidana Narkotika makin sulit diungkap aparat hukum
- 5) Masih banyak laboratorium gelap Narkotika yang belum terungkap
- 6) Sulit terungkapnya kejahatan komputer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap Narkotika.
- 7) Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan Narkotika.
- 8) Bisnis Narkotika yang menjanjikan keuntungan besar. Pedagangan Narkotika dikendalikan oleh sindikan yang kuat dan profesional. Bahan dasar Narkotika (prekursor) beredar bebas di masyarkat.

Pelaku Sekaligus Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pada 2018 ini, beberapa orang banyak yang diketahui menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) memaparkan cara menindak para pelaku ini berdasarkan perspektif hukum positif. "Mereka yang secara aktif menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, maka

kepada mereka tepatnya disebut sebagai 'penyalahguna' (Pasal 1 ke 1 terhadap 'penyalahguna' dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Mereka terancam hukuman pidana penjara maksimal empat tahun apabila menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri. Apabila didapatkan alat bukti dan barang bukti lainnya yang mendukung diterapkannya Pasal 112 atau 114 atau pasal lainnya, maka tidak menutup kemungkinan terhadap 'penyalahguna' juga bisa dikenakan pasal-pasal pidana selain Pasal 127 tersebut.⁵ Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Penerapan Pasal 127 juga harus mempertimbangkan pemberlakuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Meski ada hukum yang mengharuskan pelaku penyalahgunaan narkoba ini untuk di penjara, Sulis menyebut tetap harus memperhatikan pasal-pasal lainnya. Dalam perspektif hukum positif, pengertian 'korban penyalahgunaan narkoba' adalah sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan 'korban penyalahgunaan narkoba' adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. "Jadi, kalau mengacu pada penjelasan Pasal 54 tersebut tidak ada unsur niat atau sengaja untuk menggunakan narkoba. Itulah yang disebut sebagai korban penyalahgunaan narkoba,"

Perspektif rehabilitasi bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba, yang kemudian justru menjadi 'hidden victim'. Para 'penyalahguna' ini lebih takut dengan sanksi sosial dari masyarakat atau stigma negatif masyarakat, jika ketahuan dirinya adalah pengguna.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Pelindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat mewujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian resititusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau Negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkrit (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sedangkan perlindungan konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Pengertian perlindungan hukum menurut Barda Nawawi Arief, yakni perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana. (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang. Dapat juga diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik, pemulihan keseimbangan batin,

pemberian ganti rugi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan social, dan sebagainya.⁶

Definisi perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan, swasta yang bertujuan melakukan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai hak asasi yang ada.

4. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Secara otomatis adanya pelaku tindak pidana, yang disebut sebagai pelaku tindak pidana adalah manusia ataupun orang yang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah (KUHP, Undang-Undang NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang atau aturan-aturan lainnya). Dimana pelanggar harus dikenai sanksi atas perbuatannya yang dilakukan akan terjerat sesuai pasal yang mengaturnya.

Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) antara lain :

⁶Bunga Rampai, 1996, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal.99

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika;
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika;
- d. Kejahatan yang mengangkut penguasaan narkotika;
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika;
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika;
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.¹¹

Tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru. Jadi, penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan yang meyeleweng terhadap narkotika.

Djoko Prakoso, Bmbang R.L , dan Amir M. Menjelaskan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah :⁷

- a. Secara terus-menerus/ berkesinambungan,
- b. Sekali-kali (kadang-kadang)
- c. Secara berlebihan,
- d. Tidak meurut petunjuk dokter (non medik)

Secara yuridis pengertian dari penyalah guna narkotika diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

⁷Djoko Prakoso,dkk 1998, *Tuntutan dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, liberty, Yogyakarta, hlm.489

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Bentuk perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu Narkotika.

Adapun pengertian pecandu Narkotika adalah seperti yang termuat didalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

“ Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik fisik maupun psikis “.

Dalam keadaan ketergantungan pada diri pecandu Narkotika sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Butir 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

“Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”

Pemakaian Narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan orang itu bergantung pada Narkotika, secara mental maupun fisik, yang dikenal dengan istilah kebergantungan fisik dan mental. Seseorang bisa disebut mengalami kebergantungan mental bila ia selalu terdorong oleh hasrat dan nafsu yang besar untuk menggunakan Narkotika, karena terpicat oleh kenikmatannya. Ketergantungan mental ini dapat mengakibatkan perubahan perilaku dan tingkah

laku. Seseorang bisa disebut mengalami kebergantungan fisik bila ia tidak dapat melepaskan diri dari cengkraman Narkotika tersebut karena, apabila tidak memakai Narkotika, akan merasakan siksaan badaniah, seakan-akan dianiaya. Ketergantungan fisik ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, untuk memperoleh uang guna membeli Narkotika. Ketergantungan fisik dan mental lambat-laun dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan.

Perbuatan seorang pecandu Narkotika merupakan suatu perbuatan menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri secara tanpa hak, dalam artian dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan Narkotika dengan pecandu Narkotika. Penggunaan Narkotika secara tanpa hak digolongkan kedalam kelompok penyalahgunaan Narkotika, sedangkan telah kita ketahui bahwa penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu bagian tindak pidana Narkotika. Sehingga secara langsung dapat dikatakan bahwa pecandu Narkotika tidak lain adalah pelaku tindak pidana Narkotika. Kedudukan pecandu Narkotika sebagai pelaku tindak pidana Narkotika diperkuat dengan adanya ketentuan didalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan Narkotika, yaitu :

a. Setiap penyalah guna :

- 1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

- 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- c. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Meskipun pecandu Narkotika memiliki kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana Narkotika, namun didalam keadaan tertentu pecandu Narkotika dapat berkedudukan lebih kearah korban.⁸ bahwa korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, keamuan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta ketidakadilan.

Pecandu Narkotika dapat dikatakan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan sendiri, sehingga tidak berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak pidana ini lebih sedikit lebih ringan daripada pelaku tindak pidana Narkotika yang lain. Sesuai dengan hal tersebut adalah ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :

⁸Badan Narkotika Nasional RI, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta : hal.76

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani Pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memrintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- c. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Sejalan dengan ide pemikiran rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika diatas, Mahkamah Agung pada pada tanggal 7 April 2010 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SEMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana narkotika khususnya yang berkaitan dengan pecandu narkotika berupa putusan dalam bentuk hukuman rehabilitasi.

5. Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Rehabilitasi ditunjukan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika. Pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim

untuk menjalani hukuman kurang akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkoba meluas keseluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam – macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini adalah rehabilitasi.

Pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkoba dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.

Ada dua macam jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan oleh rumah sakit yang di seleggarakan baik pemerintah maupun swasta yang ditunjukkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 97 KUHP tentang rehabilitasi yang menyebutkan bahwa :

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikandan dicantumkan aekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke

pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.⁹

6. Jenis – Jenis Rehabilitasi

Menurut Undang – undang no 35 tahun 2009, rehabilitasi ada dua yakni :

a. Rehabilitasi medis

Rehabilitasi medis menurut undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. M. Min memberikan pengertian rehabilitasi medis bahwa Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi / cedera (impairment), kehilangan fungsi/cacat (disability), yang berasal dari susunan otot tulang (musculoskeletal), susunan otot syaraf (neuromuscular), serta gangguan mental, sosial dan kekayaan yang menyertai kecatatan tersebut. Tujuan dari Rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu :

- 1) Jangka Panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan paling tidak mampu memelihara diri sendiri.
- 2) Jangka Pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula.

⁹M. Min, <http://vhasande.blogspot.co.id/2014/03/jenis-pelayanan-rehabilitasi.html>, diakses pada tanggal 6 november 2018

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial, agar narapidana Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya. Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu :

- 1) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.
- 2) Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.

E. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Dalam melakukan penelitian ini agar terlaksana dengan

maksimal maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penggabungan metode normatif dan empiris dalam penelitian ini karena untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi dengan sistem norma saja. Keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan yang terjadi di lapangan.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni didapatkan peneliti dari penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mencari, mengumpulkan dan mempelajari tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian dengan bantuan literatur disiplin Ilmu Hukum. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah data sekunder, yaitu dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh pihak lain berupa bahan-bahan hukum tertulis.¹³ Bahan penelitian adalah bahan yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan, bahan penelitian yaitu bahan-bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) macam bahan hukum, yaitu :

- a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.44

2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Hukum Kesehatan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:
- Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang Pelindungan Hukum Terhadap Pecandu Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
- a) Kamus hukum
 - b) Kamus besar Bahasa Indonesia
 - c) Ensiklopedia

3. Narasumber

Narasumber yaitu pihak yang berkompeten memberikan pendapat atau keterangan dalam penelitian ini, penulis menunjuk 3 narasumber yaitu sebagai berikut :

- a) Ibu Retno S.H satreskrim Narkoba Polda D.I. Yogyakarta
- b) Ibu Dr. Pekik Dewi Pertiwi selaku Kepala Bidang Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- c) Bapak Adi S.H M.H Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

4. Responden

Dalam mendapatkan data tambahan terkait peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba, penulis menunjuk 20 orang yang usia 20 sampai tahun dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dan pekerjaan yang berbeda, responden yaitu masyarakat umum yang tinggal di wilayah D.I.Yogyakarta

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini ditambah dengan hasil pendukung dari wawancara para ahli dari pihak-pihak dalam lembaga terkait dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh, penulis melakukan teknik deskriptif kualitatif. Dengan mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

- a) Kualitatif, metode pengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

- b) Deskriptif, yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari sifatnya umum ke hal yang sifatnya khusus.

7. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematika dalam pembahasan penelitian, penulisan mengemukakan penelitian yang terdiri dari lima bab sebagai berikut :

BAB I Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Isi bab I akan digunakan sebagai pedoman bagi tinjauan pustaka pada bab II dan bab III dan akan menjadi bahan analisis untuk menganalisa hasil penelitian pada bab IV.

BAB II Berisi tentang kajian pustaka atau penelusuran literatur yang membahas mengenai pengertian narkoba, pengertian tindak pidana narkoba, sanksi dan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

BAB III Pada bab ini membahas tentang pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pecandu penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

BAB IV Berisi mengenai analisis hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dalam perlindungan hukum terhadap pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta mekanisme rehabilitasi terhadap pecandu sekaligus korban penyalahgunaan narkotika dan nantinya akan menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang akan dijelaskan pada bab V.

BAB V Pada bab ini akan membahas penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.